



PUTUSAN

Nomor 1515/Pdt.G/2023/PA.Rap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan perbaikan amar antara:

Rodiatin binti Poniman, tempat dan tanggal lahir, Kebun Ajamu, 14 Maret 1981, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Iv, Desa Cinta Makmur, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sudarsono, S.H., M.H., dan kawan, advokat yang berkantor hukum /Law Office Universal yang beralmat di jalan Lingga Tiga No.38, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, dengan alamat elektronik sudarsono.lawoffice@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 13 Desember 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

Sukarman bin Jiril, tempat dan tanggal lahir Cinta Makmur, 06 November 1977, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Iv, Desa Cinta Makmur, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Nita Indira Utami, S.H, dan kawan, Advokat yang berkantor di Jalan padang matinggi no.58 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2023, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta alat bukti di muka sidang;

Halaman 1 dari 25 putusan Nomor 1515/Pdt.G/2023/PA.Rap



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 November 2023 telah mengajukan permohonan perbaikan terhadap amar putusan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat, dengan Nomor perkara 1515/Pdt.G/2023/PA.Rap, tanggal 02 November 2023, dengan dalil-dalil yang telah diperbaiki dalam persidangan menjadi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah pihak dalam perkara Nomor 522/Pdt.G/2019/PA.Rap, tanggal 18 September 2019 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 145/Pdt.G/2019/PTA.Mdn, tanggal 28 Nopember 2020 juncto Putusan Mahkamah Agung R.I., Nomor 430K/Ag/2020, tanggal 2 Juli 2020 yang telah berkukuatan hukum tetap;
2. Bahwa Pemohon telah pernah mengajukan permohonan eksekusi pada tanggal 09 Nopember 2022 terhadap objek perkara dan telah diaanmaning sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi atas keterangan Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat ketika itu objek tidak bisa dieksekusi dikarenakan ukuran dalam putusan tidak tertara dalam putusan;
3. Bahwa selanjutnya di dalam Petitum putusan perkara Nomor 522/Pdt.G/2019/PA.Rap, tanggal 18 September 2019., khususnya mengenai harta antara Pemohon dengan Tergugat yakni :
 - 2.1. Sebuah rumah permanen yang terletak di Jalan Rintis Dusun IV, Desa Cinta Makmur, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, luas keseluruhan bangunan 323,84 meter yang berdiri di atas tanah warisan orang tua Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Pirman;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Wagino dan Parsun ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Misno ;
 - 2.2. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Rintis Dusun IV, Desa Cinta Makmur, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu seluas + 458 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 putusan Nomor 1515/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Amadi;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Eko;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Adi Foto;
- 2.3. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Rintis, Desa Cinta Makmur Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, seluas + 3.708 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan jalan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Rudi Tanminka;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Suriyadi;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
- 2.4. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Rintis, Desa Cinta Makmur Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Pemeriksaan setempat di Jalan Rintis Desa Cinta Makmur, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, seluas + 1.662 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Ginah/Aloh;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Sukarman ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tukul;
- 2.5. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Rintis Dusun IV, Desa Cinta Makmur, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu seluas + 5.129 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Toher ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sarpon;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Toher;
- 2.6. Sebidang tanah yang terletak di Dusun Abadi, Desa Tanjung Sarang Elang, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, seluas + 9.158 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Siwoh;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan ;

Halaman 3 dari 25 putusan Nomor 1515/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Jumiran;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Lasman;
- 2.7. Sebidang tanah yang terletak di Dusun Abadi, Desa Tanjung Sarang Elang, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, seluas 3.833 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Marno ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Undet;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan ;
3. Bahwa dimana dalam amar objek tersebut di atas satu pun terdapat ukuran yang berbatas dengan Utara, Selatan, Timur dan Barat, padahal sudah dilaksanakan Desecente (Pemeriksaan Setempat), namun oleh Hakim Majelis lalai;
4. Bahwa dalam hal tersebut Pemohon merasa dirugikan oleh putusan tersebut sehingga Pemohon harus melakukan permohonan perbaikan amar putusan sebagai berikut :
- 4.1. Sebuah rumah permanen yang terletak di Jalan Rintis Dusun IV, Desa Cinta Makmur, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, luas keseluruhan bangunan 323,84 meter yang berdiri di atas tanah warisan orang tua Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Pirman, terukur \pm 65 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan, terukur \pm 5m
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Wagino dan Parsun, terukur \pm 65 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Misno, terukur \pm 5meter
- 4.2. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Rintis Dusun IV, Desa Cinta Makmur, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu seluas + 458 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Amadi, terukur \pm 10 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Eko, terukur \pm 49 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan, terukur \pm 10meter;

Halaman 4 dari 25 putusan Nomor 1515/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Adi Foto, terukur \pm 49 meter;
- 4.3. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Rintis, Desa Cinta Makmur Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, seluas + 3.708 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan, terukur \pm 25 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Rudi Tanminka, terukur \pm 25 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Suriyadi, terukur \pm 150 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan, terukur \pm 150 meter;
- 4.4. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Rintis, Desa Cinta Makmur Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Pemeriksaan setempat di Jalan Rintis Desa Cinta Makmur, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, seluas + 1.662 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Ginah/Aloh, terukur \pm 140 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Sukarman, terukur \pm 140 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan, terukur \pm 12 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tukul, terukur \pm 12 meter;
- 4.5. Sebidangtanah yang terletak di Jalan Rintis Dusun IV, Desa Cinta Makmur, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu seluas + 5.129 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Toher, terukur \pm 50 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan, terukur \pm 50 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sarpon, terukur \pm 103 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Toher, terukur \pm 103 meter;

Halaman 5 dari 25 putusan Nomor 1515/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.6. Sebidang tanah yang terletak di Dusun Abadi, Desa Tanjung Sarang Elang, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, seluas + 9.158 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Siwoh, terukur \pm 70 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan, terukur \pm 70 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jumiran, terukur \pm 131 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Lasman, terukur \pm 131 meter;
- 4.7. Sebidang tanah yang terletak di Dusun Abadi, Desa Tanjung Sarang Elang, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, seluas 3.833 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Marno;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Undet, terukur;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;
5. Bahwa ternyata dalam amar putusan Nomor 522/Pdt.G/2019/PA.Rap., Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut tidak secara cermat dan jeli dalam mengetik/menulis tentang batas-batas dan ukuran tanah sebagaimana yang telah dipertimbangkan terhadap objek perkara, sehingga dalam amar putusan tidak satu pun Majelis Hakim mengenai batas-batasnya memasukkan terukur berapa meternya padahal sudah dilakukan Desecente oleh Majelis Hakim;
6. Bahwa oleh karena itu maka Pemohon mengajukan permohonan Perbaikan Amar Putusan Perkara Nomor 522/Pdt.G/2019/PA.Rap., terhadap amar putusan pada angka 2 sub (2.1. s/d 2.7) menjadi sebagai berikut :
- 6.1. Sebuah rumah permanen yang terletak di Jalan Rintis Dusun IV, Desa Cinta Makmur, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, luas keseluruhan bangunan 323,84 meter yang berdiri di atas tanah warisan orang tua Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Pirman, terukur \pm 65 meter;

Halaman 6 dari 25 putusan Nomor 1515/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan, terukur \pm 5 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Wagino dan Parsun, terukur \pm 65 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Misno, terukur \pm 5 meter;
- 6.2. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Rintis Dusun IV, Desa Cinta Makmur, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu seluas + 458 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Amadi, terukur \pm 10 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Eko, terukur \pm 49 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan, terukur \pm 10 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Adi Foto, terukur \pm 49 meter;
- 6.3. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Rintis, Desa Cinta Makmur Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, seluas + 3.708 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan jalan, terukur \pm 25 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Rudi Tanminka, terukur \pm 25 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Suriyadi, terukur \pm 150 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan, terukur \pm 150 meter;
- 6.4. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Rintis, Desa Cinta Makmur Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Pemeriksaan setempat di Jalan Rintis Desa Cinta Makmur, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, seluas + 1.662 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Ginah/Aloh, terukur \pm 140 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Sukarman, terukur \pm 12 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan, terukur \pm 12 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tukul, terukur \pm 140 meter;

Halaman 7 dari 25 putusan Nomor 1515/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.5. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Rintis Dusun IV, Desa Cinta Makmur, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu seluas + 5.129 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Toher, terukur \pm 50 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan, terukur \pm 50 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sarpon, terukur \pm 103 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Toher, terukur \pm 103 meter;
- 6.6. Sebidang tanah yang terletak di Dusun Abadi, Desa Tanjung Sarang Elang, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, seluas + 9.158 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Siwoh, terukur \pm 70 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan, terukur \pm 70 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jumiran, terukur \pm 131 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Lasman, terukur \pm 131 meter;
- 6.7. Sebidang tanah yang terletak di Dusun Abadi, Desa Tanjung Sarang Elang, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, seluas 3.833 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Marno, terukur \pm 30 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan, terukur \pm 30 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Undet, terukur \pm 128 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan, terukur \pm 128 meter
7. Bahwa karena perkara ini berhubungan dengan putusan perkara Nomor 522/Pdt.G/2019/PA.Rap maka putusan perkara ini mengikat kepada Pemohon dan Tergugat;
8. Bahwa karena permohonan ini berdasarkan bukti surat autentik maka Pemohon memohon untuk dapat dijalankan sertamerta (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Halaman 8 dari 25 putusan Nomor 1515/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat agar menerima permohonan Pemohon, memanggil Pemohon memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Rantauprapat dalam perkara Nomor 522/Pdt.G/2019/PA.Rap, khususnya amar putusan pada angka 2 sub (2.1. s/d 2.7) menjadi sebagai berikut :

2.1. Sebuah rumah permanen yang terletak di Jalan Rintis Dusun IV, Desa Cinta Makmur, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, luas keseluruhan bangunan 323,84 meter yang berdiri di atas tanah warisan orang tua Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Pirman, terukur \pm 65 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan, terukur \pm 5 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Wagino dan Parsun, terukur \pm 65 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Misno, terukur \pm 5 meter;

2.2. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Rintis Dusun IV, Desa Cinta Makmur, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu seluas + 458 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Amadi, terukur \pm 10 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Eko, terukur \pm 49 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan, terukur \pm 10 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Adi Foto, terukur \pm 49 meter;

2.3. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Rintis, Desa Cinta Makmur Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, seluas + 3.708 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan, terukur \pm 25 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Rudi Tanminka, terukur \pm 25 meter;

Halaman 9 dari 25 putusan Nomor 1515/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat berbatas dengan Suriyadi, terukur \pm 150 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan, terukur \pm 150 meter;
- 2.4.** Sebidang tanah yang terletak di Jalan Rintis, Desa Cinta Makmur Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Pemeriksaan setempat di Jalan Rintis Desa Cinta Makmur, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, seluas + 1.662 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Ginah/Aloh, terukur \pm 140 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Sukarman, terukur \pm 12 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan, terukur \pm 12 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tukul, terukur \pm 140 meter;
- 2.5.** Sebidang tanah yang terletak di Jalan Rintis Dusun IV, Desa Cinta Makmur, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu seluas \pm 5.129 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Toher, terukur \pm 50 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan, terukur \pm 50 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sarpon, terukur \pm 103 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Toher, terukur \pm 103 meter;
- 2.6.** Sebidangtanah yang terletak di Dusun Abadi, Desa Tanjung Sarang Elang, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, seluas + 9.158 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Siwoh, terukur \pm 70 meter
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan, terukur \pm 70 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jumiran, terukur \pm 131 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Lasman, terukur \pm 131 meter;



2.7. Sebidang tanah yang terletak di Dusun Abadi, Desa Tanjung Sarang Elang, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, seluas 3.833 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Marno, terukur \pm 30 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan, terukur \pm 30 meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan Undet, terukur \pm 128 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan, terukur \pm 128 meter;

3. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Aquo: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya mengajukan perbaikan sebagaimana yang tertuang dalam berita acara persidangan;

JAWABAN

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa atas permohonan yang diajukan Rodiatin binti Poniman sebagai Pemohon terhadap Putusan gugatan perbaikan amar putusan terhadap Sukarman bin Jiril sebagai Termohon.
2. Bahwa perbaikan yang dimaksud Pemohon terhadap amar putusan Nomor 522/Pdt.G/2019/PA-Rap tanggal 18 September 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga Termohon sangat keberatan sebab Putusan Nomor. 522/Pdt.G/2019/PA-Rap tanggal 18 September 2019 telah diajukan banding perkara Nomor 145/PALG/2019/PTA MDN, dan telah pula kasasi dengan perkara Nomor 430K/ Ag/2020.
Atas putusan perkara Nomor. 522/Pdt.G/2019/PA-Kap tanggal 18 September 2019 tersebut Pemohon tidak pernah mengajukan upaya

Halaman 11 dari 25 putusan Nomor 1515/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum terhadap amar putusan tersebut. sehingga demikian Pemohon telah menerima Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga permohonan perkara Nomor. 1515/Pdt.G/2023/PA-RAP tanggal 02 November 2023 yang diajukan Pemohon haruslah ditolak.

3. Bahwa setentang putusan Nomor. 522/Pdt.G/2019/PA-Rap tanggal 18 September 2019 Termohon pernah mengajukan permohonan eksekusi di Pengadilan Agama Rantauprapat dengan demikian sehingga Pemohon juga telah menerima putusan yang telah berkekuatan hukum tersebut dan juga tidak pernah keberatan apalagi mengajukan upaya hukum untuk putusan itu. Jika Pemohon ingin perbaikan atas amar putusan seharusnya Pemohon mengajukan upaya hukum sebelum perkara tersebut berkekuatan hukum. Dengan demikian Permohonan ini tidaklah dapat dibenarkan menurut hukum sehingga haruslah ditolak.
4. Bahwa Pemohon juga pernah mengajukan perbaikan atas amar putusan Nomor. 522/Pdt.G/2019/PA-Rap di Pengadilan Agama Rantauprapat dengan register perkara Nomor 349/Pdt.G/2023/PA-Rap tanggal 22 Februari 2023 dan telah diproses, juga telah diputus dengan putusan tidak dapat diterima.
5. Bahwa Termohon keberatan atas permohonan perbaikan amar putusan Nomor. 522/Pdt.G/2019/PA-Rap tanggal 18 September 2019 pada poin 8 permohonan untuk dapat dijalankan sertamerta (uitvoerbaar bij voorraad) sebab Pemohon hanya minta perbaikan bukanlah perkara sengketa, sehingga permohonan harus dikesampingkan dan ditolak.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotocopy Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 0522/Pdt.G/2019/PA RAP Tanggal 18-09-2019, bermaterai cukup, telah di nazedelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian diberi tanda P.1
2. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 145/PDT/2019/PTA.MDN Tanggal 28-11-2019, bermaterai cukup, telah di

Halaman 12 dari 25 putusan Nomor 1515/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan diparaf, kemudian diberi tanda P.2 :

3. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 430 K/Ag/2020 Tanggal 02-07-2020, bermaterai cukup, telah di nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi tanda P.3
4. Asli Surat Pernyataan RODIATIN Binti PONIMAN Tanggal 11-12-2023, diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Sarang Elang, bermaterai cukup, telah di nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian diberi tanda P.4;
5. Asli Surat Pernyataan RODIATIN Binti PONIMAN Tanggal 11-12-2023, diketahui oleh Kepala Desa Cinta Makmur, bermaterai cukup, telah di nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian diberi tanda P.5.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

- Fotokopy salinan putusan Nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Rap tanggal 22 Desember 2023, bermaterai cukup, telah di nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.

Descente:

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, yang dibantu oleh petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Rantauprapat. Adapun hasil pemeriksaan setempat tersebut sebagai berikut:

1. Sebuah rumah permanen yang terletak di Jalan Rintis Dusun IV, Desa Cinta Makmur, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, luas 314 m2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 13 dari 25 putusan Nomor 1515/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Pirman, Mardiyah
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Wagino, Parsun
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan
 - Sebelah Barat berbatas dengan Misno
2. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Rintis Dusun IV, Desa Cinta Makmur, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, luas 297 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Amadi, 6,9 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Eko, 3,6 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Sumardi, 58,7 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Sagri, 56,9 meter;
3. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Rintis, Desa Cinta Makmur Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, luas 2964 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Misno Cengkuk, 188,3 meter
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Rodiatin/Sukarman, Sumiati, 50,3 meter dan 130,1 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan, 14,5 meter
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan, 18,9 meter
4. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Rintis, Desa Cinta Makmur Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, luas 3733 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Rodiatin/Sukarman, 130,1 meter
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Sri Witoyo (ortu Sukarman), 109,3 meter
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan, terukur 35,7 meter
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sumiati /Tukul, Juni Rahayu, 12,9 meter dan 18,6 meter;
5. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Rintis Dusun IV, Desa Cinta Makmur, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, luas 4497 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 putusan Nomor 1515/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan istri Rohman, 37,4 meter dan 39,1 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Kasma, 82,1 meter dan 15,7 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Adik Herianto, 30,6 meter dan 16,4 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan /Sarno, Juni Rahayu, Marioto, 56,5 meter
6. Sebidang tanah yang terletak di Dusun Abadi, Desa Tanjung Sarang Elang, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, luas 2593 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Siwoh /Jari, 22,9 meter
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan, 30,3 meter
 - Sebelah Timur berbatas dengan Lasman /Syarin Siregar, 100,6 meter
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jumiran /Jari, 96,3 meter
7. Sebidang tanah yang terletak di Dusun Abadi, Desa Tanjung Sarang Elang, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, luas 1585 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Toher, 14,7 meter dan 5,3 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan, 23,4 meter
 - Sebelah Timur berbatas dengan Toher, 80,2 meter
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sarpon, 69,2 meter

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Halaman 15 dari 25 putusan Nomor 1515/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon yang ternyata sesuai dengan yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk beracara di Pengadilan Agama Rantauprapat, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Sudarsono, S.H., M.H., yang berprofesi sebagai advokat, yang dibuktikan dengan surat kuasa khusus pada tanggal 13 Desember 2023, fotokopi berita acara pengambilan sumpah dan fotokopi kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku. Begitu juga dengan Termohon telah memberikan kuasa khusus kepada Nita Indira Utami, dan kawan, yang berprofesi sebagai advokat, yang dibuktikan dengan surat kuasa khusus pada tanggal 23 November 2023, fotokopi berita acara pengambilan sumpah dan fotokopi kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi oleh advokat yang diberi kuasa khusus, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana di atur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, serta Kuasa Hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon masing-masing dapat mewakili prinsipalnya di persidangan;

Halaman 16 dari 25 putusan Nomor 1515/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena perkara ini merupakan perbaikan atas amar putusan dalam perkara harta bersama yang belum di eksekusi, Majelis Hakim menilai perkara ini tidak perlu dilakukan mediasi ulang terhadap perkara yang telah diputus dan telah berkecutan hukum tetap. Meskipun demikian, setiap kali persidangan Majelis Hakim selalu memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon meminta untuk memperbaiki amar putusan angka 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 dan 2.7 Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat nomor 522/Pdt.G/2019/PA.Rap disebabkan Pemohon menyatakan bahwa bahwa Pemohon telah pernah mengajukan permohonan eksekusi pada tanggal 09 November 2022 terhadap objek perkara dan telah diaanmaning sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi atas keterangan Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat ketika itu objek tidak bisa dieksekusi dikarenakan ukuran dalam putusan tidak tertara dalam putusan, sehingga untuk kepentingan eksekusi putusan tersebut Pemohon mengajukan permohonan perbaikan amar a quo, maka dalam hal ini Majelis Hakim hanya akan mengadili sepanjang permohonan Pemohon untuk memperbaiki amar 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 dan 2.7 putusan tersebut sepanjang permintaan Pemohon untuk menambah ukuran meteran terhadap batas-batas objek tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada intinya menolak permohonan pemohon dengan alasan bahwa permohonan tersebut sudah pernah diajukan dengan nomor perkara 349/Pdt.G/2023/PA.Rap pada tanggal 22 Februari 2023, dan perkara tersebut sudah diputus dengan amar putusan yang menyatakan tidak dapat diterima, dan apabila Pemohon ingin mengajukan perubahan amar putusan, seharusnya dilakukan sebelum adanya upaya hukum banding;

Analisis Bukti P

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5;

Halaman 17 dari 25 putusan Nomor 1515/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 adalah salinan putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 0522/Pdt.G/2019/PA/Rap pada tanggal 18 September 2019, yang telah dilakukan upaya hukum banding dan telah diputus pada tanggal 28 November 2019, juga telah dilakukan upaya hukum kasasi yang putusannya terbit pada tanggal 02 Juli 2020. Alat bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut membuktikan bahwa benar perkara ini telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap, serta telah dilakukan upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 dan P.5 adalah surat pernyataan dari Pemohon yang menerangkan tentang hak kepemilikan harta bersama terhadap objek yang diajukan permohonan perbaikan amarnya. Terhadap surat pernyataan tersebut, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut hanya untuk menguatkan terhadap pokok perkara yang telah diputus dengan perkara nomor 0522/Pdt.G/2019/PA/Rap pada tanggal 18 September 2019, namun dalam hal perbaikan amar ini tidak ada kaitannya, oleh karena itu Majelis Hakim mengesampingkan alat bukti tersebut;

Analisis Bukti T

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti T, yaitu salinan putusan nomor 349/Pdt.G/PA.Rap, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Rantauprapat pada tanggal 22 Desember 2023. Isi dari putusan tersebut dapat dipahami bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan sebanyak dua kali berturut-turut, sehingga perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa amar penetapan yang menyatakan tidak dapat diterima pada putusan nomor 349/Pdt.G/PA.Rap bukanlah hasil terhadap pemeriksaan pokok perkara, tetap hanya dengan alasan karena Permohon tidak datang menghadap kepersidangan selama dua kali berturut-turut, sehingga perkara ini tidak dapat dinyatakan sebagai pemeriksaan ulang terhadap perkara yang sama. Oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Halaman 18 dari 25 putusan Nomor 1515/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Descente

Menimbang, bahwa untuk memastikan objek dalam perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan *descente* (Pemeriksaan setempat) di lokasi objek perkara melalui bantuan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Rantauprapat pada tanggal 17 Januari 2024. Hasil dari pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana telah disebutkan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa terkait dengan hasil pemeriksaan setempat terhadap masing-masing objek tersebut di atas meskipun telah ditemukan luas dan batas yang berbeda dengan amar yang dimintakan perbaikan oleh Pemohon, namun oleh karena pokok perkara a quo hanya mengadili terbatas pada penambahan ukuran meteran terhadap batas-batas objek tersebut sebagaimana dalam pertimbangan sebelumnya terkait pokok perkara, maka terkait luas dan batas saat ini yang ditemukan dalam *descente* terbut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini dan harus dikesampingkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah mantan suami istri yang selama masa pernikahan telah memperoleh harta bersama yang dituangkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 0522/Pdt.G/2019/PA.Rap serta telah dikuatkan dengan putusan tingkat banding;
2. Bahwa benar dalam putusan Nomor 0522/Pdt.G/2019/PA.Rap telah disebutkan tujuh objek harta bersama, namun dalam amar putusan tersebut belum disebutkan ukuran terhadap batas-batas dari objek tersebut;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, pemohon meminta untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, Majelis Hakim akan mempertimbangan petitum permohonan Pemohon pada angka dua sebagai berikut:

Halaman 19 dari 25 putusan Nomor 1515/Pdt.G/2023/PA.Rap



Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas bahwa Pemohon dan Termohon adalah mantan suami istri yang selama masa pernikahan telah memperoleh harta bersama yang dituangkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 0522/Pdt.G/2019/PA.Rap serta telah dikuatkan dengan putusan tingkat banding, namun dalam amar putusan Nomor 0522/Pdt.G/2019/PA.Rap tidak disebutkan ukuran batas-batas dari objek tersebut. Terhadap fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon hanyalah sebatas untuk menambah ukuran dari masing-masing objek perkara, selama tidak menambah atau merubah pokok perkara. Lagi pula perkara permohonan perbaikan terhadap amar putusan belum diatur secara khusus baik dalam hukum formil maupun dalam hukum materil di Indonesia. Permohonan perbaikan amar putusan, hanyalah semata-mata untuk mempermudah berjalannya eksekusi, sehingga para pihak cepat mendapatkan rasa keadilan terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan menambahkan ukuran terhadap batas-batas ketujuh objek perkara, yang redaksinya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Termohon rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 522/Pdt.G/2019/PA.Rap tanggal 18 September 2019 sebagaimana dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 145/Pdt.G/2019/PTA.Mdn tanggal 28 November 2019 diktum angka 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, dan 2.7 menjadi sebagai berikut:

Halaman 20 dari 25 putusan Nomor 1515/Pdt.G/2023/PA.Rap



2.1. Satu unit rumah permanen yang terletak di Jalan Rintis Dusun IV, Desa Cinta Makmur, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, luas keseluruhan bangunan 323,84 meter yang berdiri di atas tanah warisan orang tua Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Pirman;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Wagino dan Parsun;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Misno;
- Sesuai ukuran Peta Bidang Rumah Objek 2.1;

2.2 Sebidang tanah yang terletak di Jalan Rintis Dusun IV, Desa Cinta Makmur, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu seluas \pm 458 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Amadi 6,9 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Eko 3,6 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan 56,9 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Adi Foto 58,7 meter;
- Sesuai Peta Bidang Tanah Nomor 18/2024;

2.3 Sebidang tanah yang terletak di Jalan Rintis, Desa Cinta Makmur Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, seluas + 3.708 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan 188,3 meter;

Halaman 21 dari 25 putusan Nomor 1515/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Rudi Tanminka 50,3 meter dan 130,1 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Suriyadi 18,9 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan 14,5 meter;
- Sesuai Peta Bidang Tanah Nomor 16/2024;

2.4 Sebidang tanah yang terletak di Jalan Rintis, Desa Cinta Makmur Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Pemeriksaan setempat di Jalan Rintis Desa Cinta Makmur, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, seluas \pm 1.662 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Ginah/Aloh 130,1 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Sukarman 109, 3 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan 12,9 meter dan 18,6 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tukul 35,7 meter;
- Sesuai Peta Bidang Tanah Nomor 15/2024;

2.5 Sebidang tanah yang terletak di Jalan Rintis Dusun IV, Desa Cinta Makmur, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu seluas \pm 5.129 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Toher 37,4 meter dan 39,1 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan 82,1 meter dan 15,7 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sarpon 56,5 meter;

Halaman 22 dari 25 putusan Nomor 1515/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur berbatas dengan Toher 30,6 meter dan 16,4 meter;
Sesuai Peta Bidang Tanah Nomor 17/2024;

2.6 Sebidang tanah yang terletak di Dusun Abadi, Desa Tanjung Sarang Elang, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, seluas \pm 9.158 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Siwoh 22,9 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan 30,3 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jumiran 96,3 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Lasman 100,6 meter;
- Sesuai Peta Bidang Tanah Nomor 20/2024;

2.7 Sebidang tanah yang terletak di Dusun Abadi, Desa Tanjung Sarang Elang, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, seluas 3.833 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Marno 14,7 meter dan 5,3 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan 80,2 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Undet 23,4 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan 69,2 meter;
- Sesuai Peta Bidang Tanah Nomor 19/2024;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.499.000,00 (Tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Ahmad Syafruddin, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Hasybi Hassadiqi, S.H.I. dan Afdal Lailatul Qadri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nuri Qothfil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Layaly, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Ahmad Syafruddin, S.H.I.,M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hasybi Hassadiqi, S.H.I.

Afdal Lailatul Qadri, S.H.

Panitera Pengganti,

Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp56.000,00
- Descente : Rp3.323.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp3.499.000,00 (Tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat

Halaman 24 dari 25 putusan Nomor 1515/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Maisyarah, M.H.

Halaman 25 dari 25 putusan Nomor 1515/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)